

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DANA NON HALAL
PADA LAPORAN KEUANGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
SYARIAH (PERSERO) Tbk
TAHUN PERIODE 2012-2017**

SKRIPSI

OLEH : DIAN PANGRESTU WIDATI

NIM : 51141059



**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Dian Pangrestu W (2018) “Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) (Persero) Tbk Tahun 2015-2017 dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak **Hendra Harmain SE, M.Pd** dan Bapak **Aqwa Naser Daulay M.Si** sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini berjudul **Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) (Persero) Tbk Tahun 2015-2017**. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BRISyariah tahun 2015-2017? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BRISyariah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yakni data laporan keuangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan PT. BRISyariah Tbk, yakni laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, Catatan atas laporan Keuangan, dan laporan posisi keuangan pada tahun 2017 yang diambil dari annual report perusahaan. Metode analisis data pada penelitian ini adalah Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Penelitian yang dilakukan memperoleh hasil pendapatan dana non halal diakui sebagai liabilitas lain-lain, Giro pada Bank lain diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional atau pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan). Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank, dan pendapatan dana non halal disajikan serta diungkapkan didalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan), Pendapatan, Dana non halal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi tentang “PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DANA NON HALAL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH (PERSERO) TBK PERIODE TAHUN 2012 – 2017”

Adapun maksud dari penulisan proposal ini adalah sebagai salah satu syarat untuk disetujui sebagai langkah awal penyusunan skripsi yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata Satu (S1) jurusan Akuntansi Keuangan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak DR. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terima kasih karena telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Bapak Hendra Hermain, MPd selaku Ketua jurusan Akuntansi Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam penyusunan jadwal kuliah sehingga saya bisa mengikuti perkuliahan dan sekaligus menulis proposal skripsi ini.

5. Ibu Nurlaila SE., MA selaku Penasihat Akademik yang telah dengan sabar membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
7. Seluruh pegawai kantor PT. PLN persero Area Binjai yang telah memberikan dukungan, ilmu, serta memfasilitasi saya dengan segala kebutuhan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Ibunda saya tercinta Ibu Hariyani SE yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril dan materil selama perkuliahan dan selama penulisan proposal skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga Besar Basri Family beserta kakak dan adik sepupu saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta dukungan lainnya
10. Arfah Nur Haziah sahabat saya yang membantu dan menemani saya pada saat mengerjakan proposal sehingga saya bisa menyelesaikan proposal skripsi ini
11. Kakak-kakak terkasih saya Muthmainnah Daulay, Mutiah fadhillah Yr, Dinda Asriman, yang selalu menyempatkan waktunya untuk membantu dan memotivasi saya mengerjakan proposal ini sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini
12. HWL Squad : Lili, Sofi, Elvira, Mayang, Fatimah, Rosi, Nurul yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini
13. Dokter mama saya Savita Handayani Sp.PD yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
14. Teman – teman seangkatan 2014 Jurusan Akuntansi Syariah Kelas B yang telah berjuang bersama selama beberapa tahun ini.
15. Teman sebangku saya sewaktu di Man Binjai Desi irhmani Sari Sinulingga yang meberikan motivasi kepada saya
16. Teman dan sahabat seperjuangan sewaktu di MAN Binjai Randy Afriandy Nasution yang selalu memberikan dukungan moril, semangat, serta memotivasi saya untuk menyelesaikan proposal skripsi ini

17. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari akan kekurang sempurnaan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh sebab itu, segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan.

Medan,.....2018

Dian Pangrestu Widati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian	10
D. Batasan Istilah	10
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. PSAK 101	12
B. PAPSITAHUN 2013	13
C. Akuntansi Syariah.....	14
1. Pengertian Akuntansi syariah.....	14
2. Prinsip Akuntansi syariah	15
3. Akuntansi Dana non halal	16
D. Perlakuan Akuntansi	17
E. Laporan Keuangan	18
1. Tujuan Laporan Keuangan.....	20
2. Penyajian Laporan keuangan	24
3. Pengungkapan Laporan Keuangan.....	27
F. Konsep Dasar Dana Non Halal	28
1. Pengertian dana non halal	29

2. Sumber dana non halal	30
3. Distribusi dana non halal.....	31
4. Pandangan islam terkait dana non halal	32
5. Laporan dana non halal	33
6. Flowchart penelitian.....	39
7. Kajian terdahulu	42
8. Persamaan & perbedaan penelitian terdahulu	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi & Waktu Penelitian	46
C. Subjek & Objek Penelitian.....	46
D. Jenis data & Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Analisis Data.....	47

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan Penelitian.....	49
1. Gambaran objek penelitian	49
2. Visi & misi perusahaan	50
3. Produk-produk bank syariah	51
4. Informasi singkat bank syariah	59
5. Pembahasan objek penelitian	63
6. Penyaluran pendapatan dana non halal	66
7. Perlakuan akuntansi atas pendapatan dana nn halal.....	71
a. Pengakuan	71
b. Pengukuran.....	73
c. Penyajian	74

d. Pengungkapan	76
B. Pembahasan Penelitian.....	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendirian Bank Syariah sejatinya ialah dalam rangka mencapai *falaah* (kesuksesan di dunia dan di akhirat), dan Bank Syariah ditujukan untuk menciptakan suatu perekonomian masyarakat yang seimbang (adil).¹

PT. BRIS menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan *asset*. PT. BRIS tumbuh dengan pesat baik dari sisi *asset*, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRIS menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRIS merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah².

Pendapatan dari BRIS indonesia di dapatkan dari transaksi atau akad, salah satunya akad *Mudharabah* yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah atau mudharib, *Mudharabah* yang dimaksud ialah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Maka pada kegiatan ini nasabah yang memiliki modal dianggap sebagai (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola modal (*mudharib*) atau pun sebaliknya bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*) apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal,

¹ A.Karim Adiwirman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), h. 10

² https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah

namun apabila mengalami kerugian pun sudah ada ketentuan yang berlaku terhadap akad tersebut.

Pada hakikatnya akad *Mudharabah* ini merupakan akad pembiayaan yang secara tidak langsung merupakan bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al- qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah/ mudharib tetapi merupakan tindakan yang memperlak dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yakni :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Yang Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu” QS. An-Nisa ayat 29³

Makna dari ayat diatas adalah sebagai umat muslim untuk menghidupi dirinya Allah SWT memerintahkan hambanya untuk tidak mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar, seperti halnya mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Sebaliknya, Allah SWT menganjurkan untuk melakukan perniagaan, yakni bermuamalah atau berdagang atas dasar suka sama suka dengan kejujuran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa nya. Dan sebagai sang pencipta, Allah melarang hambanya untuk bunuh diri dan

³ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>

menyiakan-nyiakan dirinya, sedangkan Allah itu sendiri Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap semua makhluk. Banyaknya ayat yang menjelaskan tentang riba inilah yang mendasari dibentuknya lembaga keuangan baik bank maupun non bank berbasis syariah. Adapula lembaga keuangan yang awalnya berbasiskonvensional kemudian membuka anak cabangnya menjadi syariah. Karena di Indonesia, pada awalnya lembaga keuangan yang ada hanyalah berbasis konvensional.

Sebagai perusahaan perbankan yang berbasis syariah BRIS Indonesia seharusnya telah menerapkan pencatatan pendapatan dana non halal yang terdapat pada laporan keuangan yang di keluarkan. Agar para pengguna dari laporan keuangan tersebut memiliki informasi yang cukup dalam mengambil keputusan sebab Pendapatan non-halal dicatat dan dibuat akun secara terpisah bukan hanya sebagai sumber dananya saja, tapi lembaga keuangan syariah juga mencatat dan melaporkan secara terpisah pula terhadap penggunaan pendapatan non halal tersebut pada sebuah laporan sumber dan penggunaan dana. Akan tetapi BRIS Indonesia belum menyertakan laporan keuangan tentang pendapatan non halal yang seharusnya dapat memberi informasi lebih terhadap pengguna laporan keuangannya tersebut.

Selain itu juga kehati-hatian dan ketelitian dalam pengelolaan pendapatan non-halal haruslah selalu terjaga oleh lembaga keuangan syariah. Bukan hanya karena menjaga dan menghindari salah catat atau kekeliruan yang materialitas dalam sebuah laporan keuangan, namun sebagai “barang taruhan” terhadap sebuah pengelolaan yang bijak dan baik mengingat bahwa bunga adalah sumber bencana ekonomi syariah kedepannya. Jalan keluarnya adalah pendapatan non-halal digunakan untuk sumbangan atau hibah kepada Negara Indonesia. Yaitu untuk dibayarkan kepada bunga akibat dari pinjaman yang telah dilakukan oleh Negara Indonesia dalam upaya penutup anggaran untuk kebutuhan bangsa

Indonesia tercinta ini dengan kata lain bahwa bunga harus diserahkan kepada bunga.⁴

Berikut laporan keuangan BRIS yang menunjukkan pendapatan non halal⁵ :

**Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali, dinyatakan lain)

	2017	2016	2015
Sumber Dana Kebajikan			
Infaq dan shadaqah	1.794	602	1.158
Denda	270	220	256
Pendapatan non halal	533	129	166
	2.597	951	1.580
Penggunaan Dana Kebajikan			
Sumbangan	2.308	783	1.374
Surplus	289	168	206
Dana Kebajikan pada			
Awal Tahun	679	511	305
Dana Kebajikan pada			
Akhir Tahun	968	679	511

⁴ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3464/1/Huzain%20Sholeh%20Utomo.pdf>

⁵ Sumber laporan keuangan didapat dari website resmi Bank BRIS yakni https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami

Dari laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan diatas terlihat bahwa nilai pendapatan dana non halal semakin meningkat sejak tahun 2015, 2016, dan 2017. Ini dikarenakan BRIS memiliki target yang harus dicapai setiap tahunnya. Masing-masing pegawai akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar mencapai target tersebut. Tidak menutup kemungkinan guna tercapainya target tersebut oknum-oknum tertentu tidak memperhatikan keabsahan dari sistem syariah tersebut. Sehingga Semakin banyaknya aktivitas Bank syariah di Indonesia yang tidak memperhatikan dana yang didapat, maka semakin banyak pula aktivitas interaksi antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

Hal ini mengakibatkan dana non halal yang masuk ke dalam laporan keuangan BRIS juga semakin meningkat. Akan tetapi realitanya walaupun populasi Bank Syariah semakin bertambah jumlahnya di Indonesia, namun hal itu tidak mengurangi jumlah pendapatan dana non halal dari Bank Syariah tersebut. Selain itu Bank Konvensional juga membuka cabang menjadi Bank syariah. Mengakibatkan populasi bank konvensional tidak berkurang. Sehingga hal ini tidak menjamin tidak tercampurnya dana syariah dengan riba.

Permasalahan sumber pendapatan dana non halal pada BRIS tidak hanya dari kegiatan eksternal antara bank syariah dengan bank konvensional, tetapi juga berasal dari pihak internal bank. Seperti permasalahan pada pelaksanaan akad yang menjadi salah satu sumber dana non halal tersebut. yakni ketika dimulainya akad. Dimana pihak bank memberikan penjelasan kepada calon nasabah yang akan melakukan akad namun tidak memberikan penjelasan secara jelas dan detail terkait akad yang akan dilakukan, dan calon nasabah yang berakad ini juga tidak paham terhadap akad yang dimaksud. Maka selama proses akad hingga pencairan dana yang masuk ke bank melalui akad tersebut akan menjadi dana non halal.

Menurut pak Zikri “Permasalahan terkait sumber pendapatan dana non halal yang sering terjadi adalah pada akad *Murabahah*. Dimana akad jual beli ini yang melakukan akad seharusnya hanya nasabah dengan pihak bank, tanpa

campur tangan pihak *developer*, sehingga nasabah membayar kepada bank, bukan kepada *developer*, namun realitanya nasabah masih membayar ke pihak *developer* bukan bank. Setelah pembayaran selesai pihak *developer* lah yang memberikan keuntungan dari akad kepada bank. Bukan bank itu sendiri yang mengambil keuntungan itu”.⁶

Dari penjelasan narasumber diatas dapat diketahui bahwasanya kesalahan dari bank syariah didapat dari oknum-oknum bank syariahnya, bukan dari sistem bank syariah. Guna memperbesar keuntungan pribadi.

Adapun total pendapatan bersih BRIS pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.637 milyar, 2016 sebesar Rp. 170.209, dan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 101.091 Milyar. Sementara itu total nilai pendapatan dana non halal pada tahun 2015 sebesar 4,1% tahun 2016 sebesar 3,98% dan tahun 2017 adalah sebesar 9,58% dari total laba bersih yang didapat BRIS.

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan, perlakuan dari transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban.

Perlakuan akuntansi adalah “Tindakan yang dikenakan terhadap suatu obyek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*), dan penilaian (*valuation*), pengakuan *recognition*, dan penyajian (*presentation*). Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga.

Diantara perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi pada bank ada diantaranya yang disebut dengan transaksksi Dana Non Halal. Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan

⁶ Hasil wawancara penulis dengan pihak BRISyariah yakni Bapak Muhammad Zikri SE,ST divisi Back Office sebagai Officer Development Program bank BRISyariah

prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah suatu keadaan (*emergency*) dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Dana non halal biasanya disalurkan untuk kepentingan umum seperti; pembangunan jalan, pembangunan jembatan, ataupun kepentingan kepentingan umum lain yang dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi dana non halal tidak dipergunakan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid.

Maka dalam hal ini seharusnya sumber dana non halal hanya didapat dari kegiatan-kegiatan darurat yang tidak dapat ditelorer lagi sehingga akan memperkecil total pendapatan dana non halal tersebut. Sehingga keterkaitan bank syariah dengan bank konvensional pun akan semakin sedikit.

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum.

Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan sedekah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

Salah satu pembahasan dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Adanya dana non halal dalam ED PSAK Nomor 109 ini menimbulkan perdebatan yang signifikan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah sehingga terjadi perubahan dalam PSAK 109 yakni hanya memberikan kebijakan pada LAZ untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah, dan penyaluran dana non halal.

Semakin berkembangnya peradaban manusia, semakin berkembang pula kreativitas yang dilakukan manusia tersebut, termasuk dalam kegiatan

perekonomiannya. Pada masyarakat muslim khususnya, aktivitas perekonomiannya haruslah sejalan dengan prinsip syariah (Ekonomi Islam). Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut.⁷

Salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia adalah beroperasinya Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992. Perbankan Syari'ah semakin marak manakala diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual *banking sistem* atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syari'ah⁸

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan.

Sesuai dengan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk ; dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

Dana non halal berarti dana yang berasal dari sesuatu yang tidak halal yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya, baik itu haram

⁷ Mannan Abdul Malik, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014), h.71

⁸Anita Rahmawaty, "Tinjauan kritis produk murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Islam*, diunduh dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=uGdb1NIAAAAJ&hl=id> diunduh pada 18 januari 2018

karena dzatnya (*haram li-zatihi*) dan haram bukan karena dzatnya (*haram li-gayrihi*).

Sumber dana kebajikan atau biasa disebut dengan dana *qard* merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal yang meliputi, infak dan sedekah, dan hibah, sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, dana non halal misalnya bunga bank dan lain sebagainya. Infak dan sedekah merupakan semua jenis infak dan sedekah baik yang diperuntukkannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak.⁹

Selain itu Sumber pendapatan pada bank BRI Syariah adalah Dana pinjaman dari pihak Luar. Dimana dengan adanya pinjaman tersebut, maka dana yang datang dari pihak luar yang tidak menggunakan skema syariah akan dicatat dan diakui sebagai Pendapatan Non Halal. Dari hal inilah penulis tertarik untuk meneliti apa sebenarnya pendapatan non halal dan bagaimana perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana non halal yang pada kesempatan ini penulis mengambil objek penelitiannya pada Bank BRI Syariah dengan menuangkannya kedalam suatu karya ilmiah yang berjudul ***”Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BRIS (Persero) Tbk periode Tahun 2015-2017”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ; “Bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BRIS periode tahun 2015-2017?”

⁹ Diakses dari <http://mysharing.co/dana-non-halal-untuk-fikih-islam/> pada tanggal 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah ; “Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pendapatan non halal pada laporan keuangan BRIS”.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :

- a. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menjelaskan secara empiris tentang apa itu pendapatan non halal dan bagaimana perlakuan akuntansi nya atas BRISyariah.
- b. Bagi akademis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan selanjutnya serta sebagai penambah khasanah baca bagi akademis.
- c. Bagi investor Memberikan suatu pertimbangan mengenai arus pendapatan dana non halal serta pengolahannya.
- d. Bagi perusahaan Memberikan penjelasan secara empiris tentang pendapatan serta perlakuan dana non halal serta pengolahannya.

D. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan deviasi terhadap beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan batasan terhadap beberapa istilah berikut:

1. Laporan Keuangan menurut PSAK 101 dan PAPSI Tahun 2013. Pada PSAK revisi 2011 mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umum Entitas syariah. Sedangkan PAPSI Tahun 2013 merupakan petunjuk

pelaksanaan yang berisi penjabaran dari PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah.

2. Pendapatan non halal menurut PSAK 101 revisi 2011 dan PAPSI 2013, penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.
3. Perlakuan Akuntansi (Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) adalah dimana suatu, keadaan yang dilihat dan dinilai berdasarkan sudut pandang akuntansi sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101

Pernyataan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah, unsur laporan keuangan entitas syariah adalah ; laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi (laporan kinerja), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil¹⁰.

PSAK No. 101 mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umum Entitas Syariah. Tujuannya adalah agar entitas syariah dapat membandingkan baik dengan laporan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya yang sejenis.

PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka entitas syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.¹¹

¹⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah*, dalam www.iaiglobal.or.id, diaunduh pada 31 maret 2018

¹¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* , (Jakarta: Iakatan Akuntan Indonesia, 2012),

B. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) TAHUN 2013

1. Pengertian Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)

PAPSI adalah pernyataan yang dikeluarkan Bank Indonesia bekerjasama dengan IAI dan menjadi pedoman dalam masalah akuntansi perbankan syariah (revisi terbaru adalah revisi tahun 2013). PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah.

PAPSI 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara teknis, PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. PAPSI merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah.

2. Tujuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)

Adapun tujuan dari Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia antara lain¹² :

- a. Membantu bank menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan.
- b. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antara laporan keuangan bank
- c. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh bank dalam menyusun laporan keuangan. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana di atur dalam pedoman ini tidak menghalangi masing-

¹² Pedoman akuntansi perbankan syariah 2013, h.17

masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing bank.

Pedoman ini berlaku untuk bank yang menjalankan fungsi sebagai :

- a. Bank Umum syariah dan
- b. Bank Umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Unit usaha syariah).

C. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan dan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 282 syariat Islam telah mengatur mengenai pencatatan (akuntansi dengan memperhatikan konsep Tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita serta nilai-nilai yang ada dalam Al Quran serta yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW maka kita merumuskan tujuan Akuntansi Syariah sebagai berikut; “Membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggungjawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama “*alfalah*” yaitu memasuki surga “*Janatun Naim*”.

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan dan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Allah juga memerintahkan umatnya untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip Akuntansi Syariah adalah prinsip yang mendasari suatu standar akuntansi dan merupakan penjabaran dari Tujuan Akuntansi Syariah, Konsep dan postulat yang sudah ada sebelumnya. Dengan belajar dari prinsip akuntansi konvensional maka prinsip akuntansi dan kualitas informasi Akuntansi Syariah dikemukakan sebagai berikut:

- a. Prinsip pencatatan berbasis akrual
- b. Menggunakan harga pasar atau harga wajar
- c. Materialitas yang ditentukan oleh indikator syariah
- d. Penyajian informasi yang lengkap (*full disclosure*) baik kuantitatif maupun kualitatif dan mengurangi salah tafsir.
- e. Keabsahan (*Validitas*) data dan reliabilitas (keandalan data)
- f. Konsistensi dalam penerapan standar
- g. Harmonisasi prinsip sehingga dapat dibandingkan (*comparability*)
- h. Menyajikan informasi tentang kinerja keuangan entitas
- i. Menyajikan informasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan, termasuk perhatian pada kaum dhuafa (fakir dan miskin)
- j. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan ketaatan pada syariah (menegakkan keadilan, tidak ada kezaliman, pembayaran zakat, spekulasi, tidak ada riba, judi, dan ketidakpastian).

3. Pengertian Standar akuntansi

Standar akuntansi adalah tata cara atau teknik penyusunan, penyajian, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan. Standar akuntansi syariah harus dapat mengacu pada filosofi akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, postulat, konsep dan prinsip akuntansi syariah. Sejauh ini Standar Akuntansi Syariah sudah dicoba dirumuskan sebuah organisasi AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution*) untuk

tingkat internasional. Sedangkan untuk tingkat nasional Standar Akuntansi Syariah dirumuskan IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan ini mengeluarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

4. Akuntansi Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, dana infak, dan sedekah. Penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya diakui sebagai dana non halal.

Menurut PSAK nomor 109. Dana non halal ini dipisahkan dari *asset* pada laporan keuangan amil karena *asset* dana non halal harus dikeluarkan/dialurkan sesuai dengan syariah. Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga.

Penerimaan zakat, infak, sedekah dari *muzzaki* melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu berupa bunga bank. Sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba adalah tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu amil memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat, infak, dan sedekah.

Dana non halal memang tidak dapat dihindari oleh amil dan dana tersebut yang diterima oleh amil tersebut harus segera dikeluarkan atau dialurkan dalam bentuk bantuan umum untuk masyarakat seperti pembangunan jalan, renovasi toilet umum dan sebagainya. Amil mengungkapkan dana non halal tersebut dan mengklasifikasikan sesuai dengan sumber penerimaannya. Keberadaan dana non halal juga tidak boleh terlalu lama berada di amil dan secepat mungkin untuk dikeluarkan.

Walaupun tak dapat dihindari dana non halal tetap harus dilaporkan didalam laporan keuangan secara adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yakni :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : ”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu, agar kamu dapat mengambil pengajaran”. (QS. An-nahl ayat 90)¹³

Ayat ini memerintahkan untuk berlaku adil, dimana adil itu sendiri adalah sesuatu hal yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa melebihi atau mengurangi. Dalam dunia perbankan adil yang dimaksud adalah tidak terdapatnya riba dalam sistem perbankan syariah. Karna riba sejatinya adalah mengambil yang bukan haknya. Melebihi pendapatan, atau terdapat pertambahan nilai pada sesuatu.

D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengertian Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah “Tindakan yang dikenakan terhadap suatu obyek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*), dan penilaian (*valuation*), pengakuan *recognition*, dan penyajian (*presentation*). Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi :

a. Pengukuran dan Penilaian

Merupakan penentuan jumlah rupiah atau suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan

¹³ <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90>

masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangkan penilain lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan keuangan pada tanggal laporan.

b. Pengakuan

Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur didalam laporan keuangan.

c. Pengungkapan

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian yang dimaksud disini adalah sesuatu yang dipaparkan dalam suatu laporan keuangan. Misalnya, penyajian akun pendapatan didalam laporan keuangan disajikan didalam sumber dan penggunaan kebajikan

E. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut PSAK 101 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah Laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau Prospektus.

Dalam pengertian yang sederhana laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu¹⁴

¹⁴ Kashmir, *Analisis laporan keuangan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013) h.7-10

Penyusunan laporan keuangan harus mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh dewan standart akuntansi keuangan IAI merupakan acuan utama penyusunan dan penyajian laporan keuangan di indonesia¹⁵

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a. *Asset*
- b. Kewajiban;
- c. Dana syirkah temporer
- d. Ekuitas
- e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- f. Arus kas
- g. Dana zakat
- h. Dana kebajikan.

Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja

¹⁵Diakses <http://www.iaiglobal.or.id/v02/ppl/ppl.php?sbid=124> pada 10 April 2018

keuangan, posisi keuangan entitas syariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut dapat meliputi:

- 1) Faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan dimana entitas syariah beroperasi, respon yang diambil dan hasilnya, dan kebijakan investasi untuk menjaga dan memperkuat kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividennya.
- 2) Sumber pendanaan entitas syariah dan target rasio kewajiban terhadap ekuitas; dan
- 3) Sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat dalam neraca sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*Stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi :

- a. *Asset*
- b. Kewajiban
- c. Dana syirkah Temporer
- d. Ekuitas
- e. Pendapatan dan Beban termasuk Keuntungan dan Kerugian
- f. Arus Kas
- g. Dana Zakat, dan
- h. Dana Kebajikan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan ekuitas
- e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan
- g. Catatan Atas Laporan keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangannya.

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan,

handal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Namun dalam beberapa hal, bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.¹⁶

Setiap pencatatan dalam transaksi merupakan salah satu pengertian akuntansi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 282 syariat Islam telah mengatur mengenai pencatatan (akuntansi) yakni :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
 أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ بَجَرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

¹⁶ Sofyan Safri Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, FPLE Usakti, 2013

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hitungannya. Jika orang berhutang itu adalah orang yang lemah akal nya atau (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada (tidak menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*QS Al-Baqarah ayat 282.¹⁷

¹⁷ QS.Al Baqarah (2) : 282

Makna yang terkandung dalam ayat Alqur'an diatas adalah Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar setiap muslim yang melakukan kegiatan muammalah secara tunai maupun tidak tunai melakukan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi. Dimana pencatatan tersebut dilakukan oleh juru tulis yang adil dan menghadirkan saksi pada saat akadnya.

Bahkan Allah juga menyebutkan kriteria saksinya, seperti dua orang lelaki, agar tidak dapat kecurangan pada akad tersebut. Setelah selesai ditulis, akad muammalah yang tersebut dibacakan. Agar tidak menimbulkan kecurangan dan masalah suatu saat nanti. Maka dari ayat ini lah perintah untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi kemudian disusun dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan menjadi ilmu akuntansi.

3. Penyajian Laporan Keuangan

Entitas syariah menyajikan laporan keuangan termasuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Entitas syariah perlu menyajikan secara wajar. Suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang baru dan akan digunakan seterusnya.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut "laporan keuangan", agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya¹⁸

Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.

Berikut laporan keuangan BRIS tahun 2017¹⁹ :

PT. BANK BRI SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali yang dinyatakan lain)

	31 Des 2017	31 Des 2016	31 Des 2015
<i>Asset</i>			
Kas	347.907	318.105	279.855
Giro dan Penempatan			
Pada Bank Indonesia	245.821	453.391	130.417

¹⁸ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 249-251

¹⁹ Sumber laporan keuangan didapat dari website resmi Bank BRIS yakni https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami

Investasi pada			
surat berharga	7.411.068	4.706.065	2.181.054
PIUTANG			
Piutang <i>Mudharabah</i>	10.886.965	10.782.243.	10.003.275
(Cadangan kerugian)	(429.948)	(281.710)	(222.925)
	<u>10.457.017</u>	<u>10.500.533</u>	<u>9.780.350</u>
Piutang istishna	4.421	5.900	7.428
Cadangan kerugian	(112)	(140)	(187)
	<u>1.309</u>	<u>5.760</u>	<u>7.241</u>
	<u>1.310</u>	<u>10.506.293</u>	<u>9.787.591</u>
Pinjaman Qardh	538.243	295.388	398.874
Cadangan kerugian	(14.142)	(2.269)	(11.339)
Pembiayaan			
<i>Mudharabah</i>	858.091	1.285.582	1.121.467
Cadangan kerugian	(17.045)	(14.097)	(14.901)
	<u>840.974</u>	<u>1.271.485</u>	<u>1.106.566</u>
Pembiayaan			
Musyarakah	5.577.220	5.379.830	5.082.963
Cadangan kerugian	(129.222)	(193.940)	(120.617)
	<u>5.447.998</u>	<u>5.185.890</u>	<u>4.962.346</u>

Asset yg diperoleh

Untuk Ijarah Neto	1.146.920	286.181	46.259
Asset Tetap-Neto	177.935	140.816	156.188
Asset Pajak Tanggu	140.883	52.152	28.186
Asset lain-lain	1.100.422	746.514	407.022
Cadangan kerugian	(317.687)	(87.001)	(11.910)
	<u>782.735</u>	<u>659.513</u>	<u>395.112</u>
JUMLAH ASSET	31.543.384	27.687.188	24.230.247

Dari laporan keuangan diatas terlihat bahwasanya jumlah *asset* BRIS meningkat sejak 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa BRIS menunjukkan perkembangannya di ranah syariah.

4. Pengungkapan Laporan Keuangan

Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan-pengungkapan informasi tertentu padahal secara logika hal tersebut sangat dibutuhkan. Entitas syariah harus memberikan informasi yang relevan apabila mengungkapkan informasi tersebut.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik – baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58).²⁰

Perintah untuk mengungkapkan kebenaran dan diungkapkan kepada orang yang berhak menerimanya merupakan penjelasan dari ayat Allah diatas. Pada ayat ini dapat kita ambil makna, bahwasanya Allah memerintahkan untuk mengungkapkan sesuatu hal yang benar, seperti laporan keuangan. Transaksi-transaksi yang terjadi pada setiap akad harus lah dicatat, diungkapkan, dan diperlihatkan secara jelas tanpa ditutup-tutupi.

F. Konsep Dasar Dana Non Halal

1. Pengertian Pendapatan Dana Non Halal

Pendapatan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank Konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Entitas syariah mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, tetapi tidak terbatas, pada :

- a. Sumber Dana Kebajikan
- b. Kebijakan Penyaluran Dana Kebajikan kepada masing-masing penerima

²⁰ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>

- c. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 : pengungkapan pihak-pihak berelasi, dan pihak ketiga
- d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa penjelasan sebelumnya dalam melakukan aktivitas bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran operasional bank tersebut. Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya.

Pendapatan non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak menggunakan akad syariah.

Simpanan giro merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro atau sarana lainnya²¹

2. Pengertian Dana Non Halal

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

²¹ Ismail., *Akuntansi Bank:Teori dan Aplikasi dalam rupiah*,(Jakarta:Prenada Media Group, 2014), h.28-36

Darurat adalah suatu keadaan (*emergency*) dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian.

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan sedekah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

3. Sumber Dana Non Halal

Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, sedekah, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “Pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”.

Dana non halal adalah dana denda telat bayar untuk kategori ta'zir atau sanksi bagi nasabah zhalim. Dana ini merupakan sanksi atau penalti yang dikenakan bagi nasabah mampu, namun terfakta telat bayar. Pada praktiknya, dana denda ini tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan LKS termasuk Bank Syariah. Oleh sebab itu, dana non halal termaksud, tidak pernah bisa disebut sebagai pendapatan non halal.

Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui sebagai pendapatan oleh pihak LKS. Dana

tersebut menjadi halal bagi mustahiq. Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang berhak) atas dana sosial dan kebajikan. Contoh alokasinya adalah untuk sumbangan sosial, untuk pembuatan infrastruktur umum, kepentingan pendidikan, kepentingan orang tidak mampu, sumbangan atas bencana alam dan/atau sejenisnya.

Salah satu argumen peniadaan sifat riba atas alokasi dana non halal ini bisa disimak pada kitab I'alah ath Thalibin juz 3 halaman 53 bahwa ketika ada hutang (pinjaman) yang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi hutang, maka masuk kategori riba.

4. Distribusi Pendapatan Dana Non Halal

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin daripada membiarkannya berpindah ketangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. *Asset* non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah social misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti musholah dan masjid. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 177 yakni :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat – malaikat, kitab – kitab, dan nabi – nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang – orang miskin, orang – orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta – minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang – orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang – orang yang sabar apabila dalam kemalaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang – orang yang benar, dan mereka itulah orang – orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah :177)²²

Menurut penjelasan ayat ini tanda tanda kebajikan bukan lah perbuatan yang hanya sekedar menampakkan wajahnya dimana mana. Tetapi kebajikan itu adalah perbuatan yang beriman kepada Allah SWT seperti halnya rukun iman, serta perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara memberikan harta yang dicintainya kepada orang yang membutuhkan.

5. Pandangan Islam terhadap Dana Non Halal

a. Menurut Yusuf Qardhawi

Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Oleh karena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid

²² <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-177>

atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus.

b. Menurut Syafi'i Antonio

Sifat qard tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil dari:

- 1) *Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal bank
- 2) *Qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qard, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti nostro dibank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

c. Menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisih syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi.

G. Laporan Dana Non Halal BANK Syariah

Bank syariah, atau Bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Menjamurnya perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari minat masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan yang dapat menyediakan produk dan layanan keuangan yang sehat dan juga memenuhi prinsip-prinsip islamiah.²³

Menurut UU No. 10 tahun 1998, Bank merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi operasional sebagai penghimpun dan penyalur dana, serta pemberi jasa-jasa perbankan yang berlandaskan pada syariah Islam yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sedangkan pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara.

²³ Muhammad Nizalul alim, *Muhasabah Keuangan syariah*, (Solo: Aqwam, 2015), h. 13-

Salah satu bank syariah di Indonesia yakni BRIS. Sebelum membuka cabang syariah, Bank BRI pusat adalah Bank dengan menjalankan sistem dan hasil produk konvensional, namun dengan seiring berjalannya waktu, Bank BRI mulai mengembangkan usahanya ke ranah Lembaga Keuangan yang berbasis syariah. Selain itu antara Bank BRI konvensional dengan BRIS masih saling terhubung. Dikarenakan telah terbaginya antara Bank BRI Konvensional dengan Bank BRI Syariah ini tentulah produk syariah dikhawatirkan rentan akan tercampur dengan produk konvensional, sementara peraturan OJK yang terbaru tidak memperbolehkan tercampurnya antara produk syariah dengan produk konvensional. Hal inilah yang memicu adanya Pendapatan dana non halal yang masuk kedalam rekening Bank syariah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang diatur oleh OJK tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 2

1. Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.
2. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:
 - a. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Pasal 4

1. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha.

Persyaratan Perubahan Kegiatan Usaha

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 5

Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional.

Pasal 6

Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:

- a. Menyesuaikan anggaran dasar
- b. Memenuhi persyaratan permodalan

- c. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris
- d. Membentuk DPS; dan
- e. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Pasal 7

Penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

Pasal 17

1. Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.
2. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usaha belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
3. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
4. Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
5. Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional.²⁴

²⁴<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 30 Mei 2018

Berikut ketentuan ED PSAK Nomor 109 tentang pengakuan dan pengukuran dana non halal:

1. Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang,
2. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. *Asset* non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

Seiring berkembangnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, terdapat permasalahan apakah makna darurat ini masih relevan dengan kondisi sekarang. Perubahan peraturan perlakuan dana non halal yang terdapat pada PSAK Nomor 109 salah satunya juga dikarenakan tentang pengakuan dan pengukuran dana non halal yang ada di ED PSAK 109 ini seakan-akan memperbolehkan adanya dana non halal dalam LAZ padahal dana non halal ini diperbolehkan jika memang dalam kondisi darurat.²⁵

Bagaimanapun juga pada umumnya bank merupakan institusi bisnis sama dengan institusi bisnis lainnya. Pasang-surut, bangkit, berkembang, bangkrut dan runtuh sangat mungkin terjadi. Bisa jadi karena *resens global, human eror*, salah urus, dan sebagainya. Jika Bank Syariah karena satu dan lain alasan runtuh (pada sebagian BPRS hal ini sudah terjadi). Penyebutan Ekonomi Islam setidaknya mengacu pada empat bentuk pemahaman yaitu :

1. Ekonomi islam sebagai bagian dari Fiqh Mu'ammalat.
2. Ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi pada umumnya, ilmu yang berdiri sendiri yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist yang memiliki kajian-kajian.

²⁵ PSAK Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah


3. Ekonomi Islam hanya dilihat dari segi sisi norma atau etika. Atau memuat filosofi-filosofi yang dikembangkan dari Al-qur'an.
4. Ekonomi Islam hanya dilihat dari kelembagaan atau industri seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hotel syariah dan industri lainnya.²⁶

H. FLOWCHART PENELITIAN

Kerangka Teoritis merupakan gambar pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan penelitian ini mengenai Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana Non Halal serta pengaruhnya pada Laporan Keuangan BRIS maka kerangka teoritis dalam penelitian ini yang dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis.

²⁶ Azhari Akmal tarigan, *Dari Etika Ke Spiritual Bisnis*, (Medan, IAIN Press, 2015), h. 84-85

Gambar 2.1 Flowchart Penelitian



Dari flowchart diatas dapat diketahui bahwasanya judul penelitian adalah Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana non Halal pada laporan keuangan BRIS Tahun 2015-2017, dimana pedoman penelitian ini menggunakan PSAK 101 terkait laporan keuangan, baik itu pencatatan, penyajian, pengungkapan, tentang dana non halal yang terdapat pada BRIS pada tahun 2015-2017, berpedoman pada PAFSI Tahun 2013 yang merupakan pedoman dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan perbankan syariah Indonesia, kemudian penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan analisis Kualitatif untuk melihat perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal atas penyajian laporan keuangan pada BRIS pada tahun 2015-2017 sesuai dengan PSAK 101 dan PAFSI tahun 2013 dengan tujuan penelitian yakni mengetahui perlakuan akuntansi baik itu pencatatan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan atas pendapatan dana non halal terhadap laporan keuangan BRIS tahun 2015-2017.

I. KAJIAN TERDAHULU

Adapun Penelitian Terdahulu terkait pendapatan dana non halal adalah sebagai berikut :

NO	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Iva Hardianti Sholikhah (2014)	Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan PKPU Kabupaten Lumajang	Kualitatif dengan pendekatan analisis eksploratoris	BAZNAS menerima zakat dari muzzaki yang berasal dari gaji PNS yang dipotong untuk zakat melalui bank konvensional. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya riba. Berdasarkan kebijakan dari BAZNAS Lumajang dana non halal tersebut digunakan untuk operasional kantor dengan alasan bunga yang ada di bank konvensional di Indonesia masih tergolong wajar, dan yang dihindari oleh BAZNAS adalah bunga yang berbunga karena itu adalah haram.
2	Widya Yanti (2016)	Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat	Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Dalam instrumen ekonomi Islam, ada optimalisasi zakat yang harus didukung dengan pembubaran riba sehingga mampu menciptakan kemakmuran masyarakat. Fenomena dana non halal di LAZ juga menimbulkan kontroversi di kalangan ulama hingga saat ini dan belum ada fatwa MUI yang membahas tentang dana non halal. Sumber dana non halal hanya berasal dari bunga bank dan giro, dengan jumlah yang tidak terlalu besar dan didistribusikan untuk

3	Huzain Sholeh Utomo (2017)	Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah	Kualitatif dengan pendekatan interpretif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendapatan dana non halal yang terdapat pada perbankan syariah khususnya pada PT. Bank Muammalat Indonesia cabang Makassar. Dan untuk mengetahui dampak pendapatan dana non halal terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada PT. Bank Muammalat Indonesia cabang Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dana non halal pada bank muammalat berupa pendapatan giro yang berasal dari bank lain, sehingga bentuk kepercayaan nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal didalamnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank Muammalat.</p>
---	----------------------------	--	--	--

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

1. Persamaan

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, namun berbeda analisis. Beberapa dari penelitian terdahulu memiliki persamaan objek penelitian yakni terkait laporan keuangan. Dan pembahasan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengenai dana non halal, tingkat pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari dana non halal tersebut bagaimana disetiap entitas. Dari hasil penelitian terdahulu juga terdapat kesamaan terkait dana non halal, yakni masih tercampurnya riba dengan objek penelitian sehingga menjadikan dana tersebut sebagai dana non halal. Sumber-sumber dana non halal dan pengalokasian dana non halal ini juga masih sama dengan penelitian terdahulu.

2. Perbedaan

Banyak Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu seperti:

1. analisis penelitian, seperti yang disebutkan penulis diatas dengan menggunakan penelitian analisis eksploratoris, dan analisis interpretif.
2. Selain laporan keuangan, Objek penelitian berbeda. Seperti; Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah
3. Tempat Penelitian yakni; Baznas Dan PKPU Kabupaten Lumajang, Lembaga Amil Zakat, dan Bank Muammalat.
4. Waktu Penelitian. Masing-masing penelitian diteliti berdasarkan tahun yang berbeda. Yakni; 2014, 2016, 2017.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.²⁷

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.²⁸

Dalam pendekatan kualitatif, metode pendekatan dan uraiannya sangat dipengaruhi oleh satu bidang keilmuan dan sejarah perkembangannya dan terangkai dalam sebuah historis yang kompleks. Penelitian kualitatif mempunyai pengertian berbeda-beda untuk setiap momen, meskipun demikian secara umum penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang melibatkan pendekatan interpretatif terhadap setiap pokok permasalahannya.²⁹

Berdasarkan pendekatan kualitatif ini penulis mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data berupa laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pihak BRISyariah sehingga nantinya akan memberikan

²⁷ Azhari Akmal Tarigan, dkk. *Metodologi Penelitian Islam* (Medan: La-Tansa Press, 2011) h. 19

²⁸ *Ibid.*, h. 20

²⁹ *Ibid.*, h. 21

gambaran yang jelas mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BRIS Pusat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bank BRI Syariah Pusat, dengan menggunakan data yang sudah sekunder yaitu data yang sudah didokumentasikan dan di publikasikan oleh BRIS atau yang telah diperoleh secara langsung melalui media perantara *www.BRISyariah.co.id*, dan website lainnya yang terkait dengan penelitian, serta wawancara terhadap salah satu Narasumber dari pihak BRISyariah. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 1 bulan, dimulai dari 24 Juli – 24 Agustus 2018

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Yang dimaksud subjek dalam penelitian ini adalah orang, benda, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana Non Halal

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran. Adapun pada penelitian ini objeknya adalah laporan keuangan BRIS (Persero) Tbk Pusat tahun periode 2015-2017.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berbentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dan merupakan data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk publikasi.

Berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini. Di antaranya buku-buku literatur, internet, majalah, atau jurnla

ilmiah, arsi, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Pada fungsi yang optimal dapat memberikan pemahaman teoritik dan metodologi yang melandasi dalam melakukan penelitian yang besar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini seperti :

1. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung dokumen, catatan-catatan, dan buku-buku yang digunakan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah laporan keuangan BRIS yang lengkap dan catatan-catatan yang menjelaskan sumber pendapatan dana non halal tersebut.

2. Wawancara

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait yang bertujuan untuk mendalami informasi yang belum didapat pada *survey* pendahuluan dan mengkonfirmasi informasi yang ada pada data. Wawancara ini akan dilakukan kepada bagian akuntansi dan bagian konsultan BRIS.

3. Observasi

Tekhnik yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian, atau kegiatan objek yang diteliti. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi terhadap perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BRIS.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif didasarkan kepada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini³⁰ yaitu; pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dimana akan dipaparkan mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan non halal pada laporan keuangan BRIS tahun 2017 berdasarkan data-data yang diperoleh dan kemudian menyesuaikannya dengan perlakuan akuntansi atas pendapatan non halal pada PSAK 101 revisi 2011 dan PAPSI 2013 untuk mengetahui kesesuaian antara ketiganya.

Adapun metode kualitatif analisis data dengan pendekatan deskriptif terbagi menjadi 3 yakni :

1. Reduksi Data

Yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting pada penelitian yang hanya masalah yang terkait pada perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BRIS pusat tahun 2015-2017.

2. Penyajian Data

Adalah pengumpulan informasi yang terkait atas perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BRIS tahun 2015-2017 yang kemudian nantinya akan memberikan kesimpulan atas penelitian yang diteliti tersebut.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh, atas judul penelitian yakni perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal.

³⁰ *Ibid.*, h.41

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. TEMUAN PENELITIAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Profil Singkat Perusahaan

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRIS secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRIS merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. BRIS hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. BRIS di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRIS yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Aktivitas PT. BRIS semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk melebur

ke dalam PT. BRIS (*process spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRIS.

PT. BRIS menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan *asset*. PT. BRIS tumbuh dengan pesat baik dari sisi *asset*, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRIS menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRIS merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.³¹

b. Visi Dan Misi Perusahaan

Sebagai perusahaan yang bersifat *going concern*, PT. BRIS juga memiliki target yang ingin dicapai nantinya, oleh sebab itu BRIS mencanangkan visi dan misi perusahaan sebagai patokan dasar perusahaan. Adapun visi dan misi perusahaan dari PT. BRIS ialah sebagai berikut:

1) Visi BRIS

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2018 ³¹ https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah diakses pada tanggal 07 juli

2) Misi BRIS

Adapun misi BRIS adalah:

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

c. Produk-Produk BRIS

Produk-produk PT. Bank BRI Syariah terbagi:

1) Produk Perbankan Personal

a) Produk Pendanaan (*funding*)

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh nasabah didalam Bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk pendanaan pada BRIS meliputi:

- Tabungan BRISyariah iB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan dipersembahkan untuk anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Tabungan BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

- Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan

prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan terencana. Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

- Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB dapat mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah. Tabungan Haji BRISyariah iB dapat memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syarat.

- Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

- Simpanan Faedah BRISyariah iB

Simpanan Faedah BRISyariah iB merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *Mudharabah* dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang telah disepakati.

- Simpanan Pelajar (Simpel) BRISyariah iB

Simpanan Pelajar (Simpel) BRISyariah iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan

secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik.

- Giro Faedah *Mudharabah* BRISyariah iB

Giro Faedah *Mudharabah* BRISyariah iB merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

b) Produk Pembiayaan (*lending*)

Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BRIS Pusat adalah sebagai berikut:

- KKB BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan mobil dari BRISyariah menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh nasabah dan Bank.

- KPR BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

- KPR Sejahtera BRISyariah iB

KPR Sejahtera BRISyariah iB adalah produk pembiayaan kepemilikan rumah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (*Ijarah Multijasa*). Produk ini dapat membantu dalam menyempurnakan niat ibadah dan berziarah ke Baitullah.
- KMF Purna BRISyariah iB

KMF Purna BRISyariah iB adalah kepemilikan Multifaedah Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa menyewa (*Ijarah*).
- KMF Pra Purna BRISyariah iB

KMF Pra Purna BRISyariah iB ini adalah fasilitas kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) atau sewa menyewa (*Ijarah*)
- KMF BRISyariah

Pembiayaan MultiFaedah BRISyariah iB merupakan kepemilikan Multi Faedah

Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

- **Pembiayaan Kepemilikan Emas BRISyariah iB**

Pembiayaan kepada perorangan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.
- **Qardh Beragun emas BRISyariah iB**

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.
- **Pembiayaan MIKRO BRISyariah iB**

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad *Murabahah* (Jual Beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c) Produk Perbankan Bisnis

- **Pendanaan**

Adapun produk pendanaan yang ditawarkan oleh BRIS Pusat dalam perbankan bisnis adalah sebagai berikut:

- **Deposito BRISyariah iB**

Deposito BRISyariah iB merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah

perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

- Giro Faedah Wadi'ah BRISyariah iB

Produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro.

- **Pembiayaan**

Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BRIS Pusat dalam perbankan bisnis adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan Komersial BRISyariah iB.
Terdiri dari pembiayaan Modal Kerja Syariah dan Pembiayaan Investasi Syariah.

- Pembiayaan *Linkage* BRISyariah iB
Merupakan pola pemberian Fasilitas Pembiayaan konsumtif Multiguna dan Multijasa kepada calon nasabah yang merupakan pegawai/karyawan suatu instansi/ perusahaan.

- Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* (PMKR) BRIS iB
PMKR BRISyariah iB merupakan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (*non project based*), menggunakan akad musyarakah dan bersifat *revolving*.

- Pembiayaan *Small, Medium, Enterprise* (SME) >500 BRISyariah iB

Pembiayaan investasi yang dierikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat/ lebih yang digunakan untuk penunjang

kegiatan usaha dan untuk pembelian tempat usaha untuk kegiatan produktif.

- Pembiayaan *Small, Medium, Enterprise (SME)* 200-500 BRISyariah iB

Pembiayaan *Small, Medium, Enterprise (SME)* 500 BRISyariah iB merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BRIS kepada nasabah dengan menggunakan konsep pembiayaan *Murabahah* maupun *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*.

d) Produk Jasa Perbankan Lainnya

- *Employee Benefit Program (EmBP)* BRISyariah iB. Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam *Master Agreement* berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan/ti.

e) INFO DAN PROMO PRODUK

- BRISyariah *Go Public*
Go Public BRISyariah sebagai wadah bergotong royong memajukan perekonomian berbasis syariah untuk kebaikan bersama.
- *Diskon SmartHomm Hotel*
- Umrah Plus Rihlah Alat Wisata Tour & Travel
- Informasi pembayaran Pendidikan
- Layanan *Weekend Banking*
- Tarif Transaksi Layanan Menu Teller.

f) *E-BANKING SYARIAH*

Adapun produk *E-BANKING SYARIAH* BRIS adalah:

- *SMS Banking*
- *Mobile Banking*
- *Internet Banking*
- *Cash Management System (CMS)*
- *E-form*
- Laku pandai

d. Informasi Singkat Perusahaan PT. BRIS


Berdasarkan website resmi BRISyariah, BRIS resmi beroperasi di Indonesia pada tanggal 17 November 2008, setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat keputusan Gubernur BI No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008. Berbeda dengan salah satu Bank BUMN Syariah, BRISyariah telah memiliki sistem kepengurusan yang sudah terpisah dari BRI konvensional. Hal ini semakin mengokohkan BRISyariah di Indonesia. Pemisahan ini ditandai dengan penandatanganan akta pemisahan unit pada tanggal 19 Desember 2008 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Sampai saat ini BRIS memiliki banyak jaringan layanan BRISyariah Indonesia memiliki 272 kantor cabang utama yang salah satunya terdapat pada kota Medan, Siantar, dan Binjai. Secara umum produk produk yang dikeluarkan BRISyariah ada 2 yaitu, produk pendanaan dan produk pembiayaan. Secara umum pendapatan BRISyariah berasal dari kegiatan produk tersebut, disamping mengeluarkan produk, pihak BRIS juga memberikan fasilitas jasa kepada para nasabah untuk memudahkan para konsumen produk dari BRISyariah Indonesia.

Sejak terbentuknya PT. BRISyariah Indonesia dengan memiliki modal dasar sebagai dana operasional pertama yang

digunakan untuk memenuhi fasilitas perusahaan dan hingga saat ini ada beberapa pemilik modal pada BRIS Indonesia salah satunya adalah Bank BRI (Persero) Tbk yang merupakan konvensional sebagai pemilik modal terbesar.

Adapun struktur organisasi BRIS pusat dan daftar pemegang saham BRISyriah yang diambil penulis dari website resmi BRIS adalah :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BRIS³²



Adapun struktur organisasi pada BRIS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beserta Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Komisaris menghasilkan Direktur utama . kemudian dari Direktur Utama menghasilkan jajaran bawahan yakni Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Direktur Bisnis Komersial, Direktur Bisnis Ritel, Koordinator Penunjang pembiayaan dan *Asset Khusus*. Dari keempat direktur ini masing masing memiliki jajaran bawahan.

³² Data dari annual report bank BRISyriah

Dari Direktur operasional terdiri dari grup operasi & layanan, grup akuntansi & keuangan, grup jaringan & Logistik, dan grup Analisa Pembiayaan. Kemudian dari keempat grup ini mengemban tugas yang berhubungan dengan investor & Pembiayaan. Adapun grup-grup yang dibawah naungan dari direktur utama adalah grup perencanaan strategi, grup Audit Internal, grup teknologi Informasi, grup sumber daya insani. Dari direktur kepatuhan memiliki keanggotaan grup manajemen risiko, grup sekretaris perusahaan, desk kepatuhan. Dari direktur bisnis komersial memiliki keanggotaan grup bisnis komersial, dan grup tresuri & perbankan internasional. Direktur bisnis ritel terdiri dari grup bisnis ritel, grup bisnis mikro, dan grup dana & haji. Dari koordinator penunjang pembiayaan dan *asset* khusus memiliki keanggotaan grup penunjang, pembiayaan, dan grup pengelolaan khusus. Dari keseluruhan jajaran keanggotaan yang terdapat dari direktur utama mengemban tugas di kantor cabang.

Daftar Pemegang Saham

PT. BRIS Tbk

Per 07 Mei 2018

Gambar 1.2

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15,000,000,000	7,500,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	7,092,761,655	3,546,380,827,500	73.00
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia.	968,190,543	484,095,271,500	9.96
3. Pemegang Saham lainnya (masyarakat) dengan pemilikan dibawah 5%.	1,655,161,300	827,580,650,000	17.04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9,716,113,498	4,858,056,749,000	100.00
Saham Dalam Portepel	5,283,886,502	2,641,943,251,000	

Dari gambar diatasterlihat bahwa daftar pemegang saham dimulai dengan modal dasar BRIS dalam jumlah saham sebesar 15.000.000.000. adapun pihak-pihak yang terkait adalah PT. BRI (Persero) Tbk, yayasan kesejahteraan pekerja

BRI, dan pemegang saham lainnya (masyarakat) dengan kepemilikan dibawah 5%.³³

Bank BRI Konvensional dengan BRIS memiliki logo perusahaan yang berbeda, walaupun terdapat persamaan dengan keduanya. Berikut adalah logo BRIS :

Gambar 1.3 Logo BRIS



Jika dilihat pada logo atau lambing perusahaan BRIS ini, yang membuat berbeda dengan Bank BRI Konvensional adalah adanya pandar cahaya dibagian atas tulisan BRISyariah yang bermakna :

1. Logo yang digunakan menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern seperti saat ini.
2. Kombinasi warna biru dan putih yang digunakan mencirikan bahwa BRISyariah masih memiliki benang merah, dengan PT. BRI (Persero) Tbk.

e. Pembahasan Objek Penelitian

1) Pengertian Pendapatan Non Halal

Pendapatan non halal adalah pendapatan yang diterima suatu entitas syariah akibat adanya kerjasama dengan pihak

³³ Data diambil dari annual report perusahaan BRISyariah

lain yang tidak menggunakan skema syariah demi kelancaran operasionalnya. Kerjasama yang dimaksud disini adalah dalam bentuk penempatan dana atau giro pada bank lain yang menggunakan sistem konvensional, ataupun dari transaksi-transaksi lain yang tidak sesuai aturan syariah atau menggunakan skema syariah.

Dalam melakukan operasionalnya sehari-hari entitas syariah pastinya banyak terlibat dengan banyak pihak dari berbagai lapisan dengan jenis transaksi yang berbeda-beda. Bank konvensional yang menggunakan konsep riba akan tetap menggunakannya walaupun bekerjasama dengan bank syariah . dalam bank konvensional, rekening-rekening simpanan dan pinjaman antar bank termasuk dari pinjaman bank sentral semua diatur berdasarkan bunga. Mereka enggan menawarkan jasa mereka tanpa bunga. Maka tak dapat dipungkiri dana entitas syariah yang terdapat pada bank konvensional tersebut juga mendapatkan bunga giro atau penerimaan jasa giro atas sejumlah dana yang ditempatkan di bank konvensional tertentu.

2) Sumber Pendapatan Non Halal Pada BRIS

Pendapatan non halal didalam BRIS adalah pendapatan yang diperoleh akibat kerjasamanya dengan pihak lain (berasal dari eksternal bank). Sumber pendapatan non halal pada BRIS yaitu penerimaan jasa giro dari bank lain.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa sumber pendapatan non halal pada BRIS berasal dari bunga giro yang diterima bank adalah karena kerjasamanya dengan bank lain yang tidak menggunakan skema syariah.

Dalam hal ini bank yang dimaksud adalah PT. Bank Central Asia sebagai pihak ketiga Bank, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) sebagai entitas induk PT. BRIS, dan PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai perusahaan BUMN (giro ini merupakan dana collateral atau deposit keanggotaan ATM Bersama). Kerjasama dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah tersebut memang dibutuhkan demi kelancaran operasional dan keberlangsungan BRIS.

Sebenarnya pihak-pihak yang bekerjasama dengan BRIS bukan hanya yang tersebut diatas saja, namun masih banyak pihak-pihak lain yang terlibat. Tetapi pihak-pihak yang terlibat tersebut tidak ada hubungannya dengan pendapatan non halal yang diterima BRIS. Contohnya kerja sama dengan PT. Indosat sebagai pengendalian melalui pemerintah yang transaksinya bersifat surat berharga, atau dengan dana pension BRI sebagai hubungan kepengurusan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) yang transaksinya bersifat deposito *Mudharabah*, atau dengan PT. Asuransi Jiwa Beringin (BRINGIN Life) sebagai pihak yang berpengaruh signifikan melalui dana pensiun BRI, dan pihak-pihak lainnya.

Pendapatan non halal pada BRIS ini termasuk kedalam golongan pendapatan operasional lainnya yang terdiri dari pendapatan jasa agen investasi terikat, pendapatan administrasi rekening, pendapatan administrasi cek, pendapatan komisi asuransi dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pembahasan di Bab II tentang pendapatan.

Menurut pak Zikri “Terkait sumber pendapatan dana non halal yang sering terjadi adalah pada akad *Murabahah*. Dimana akad jual beli ini yang melakukan akad seharusnya hanya nasabah dengan pihak bank, tanpa campur tangan pihak *developer*, sehingga nasabah membayar kepada bank, bukan kepada *developer*, namun realitanya nasabah masih membayar ke pihak *developer* bukan bank. Setelah pembayaran selesai pihak *developer* lah yang memberikan keuntungan dari akad kepada bank. Bukan bank itu sendiri yang mengambil keuntungan itu. Terlepas dari transaksi akad sumber pendapatan dana non halal yang terbesar dan paling jelas terlihat adalah pada pendapatan jasa giro yang diakui sebagai liabilitas lain-lain. Dengan diakui sebagai liabilitas lain-lain inilah pendapatan non halal tidak sepenuhnya dialokasikan untuk dana *CSR (Corporate Social Responsibilities)* atau dana untuk tanggung jawab social melainkan hanya 80% dari total pendapatan, dan sisanya dimasukkan untuk kepentingan operasional perusahaan”.³⁴

Dari pernyataan narasumber diatas, secara tidak langsung mengatakan bahwa sumber pendapatan non halal juga berasal dari kegiatan bank itu sendiri yang tidak tersadari. Kurangnya pemberian pemahaman terhadap nasabah terkait akad, menimbulkan skema yang bertentangan dengan syariah. Faktor-faktor inilah yang memicu pendapatan dana non halal pada bank syariah selain riba.

³⁴ Hasil wawancara penulis dengan pihak BRISyariah yakni Bapak Muhammad Zikri SE,ST divisi Back Office sebagai Officer Development Program bank BRISyariah

f. Penyaluran Pendapatan Non Halal Pada BRIS

Pendapatan non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariaah. Tentunya dengan maksud agar dana tersebut dapat tersalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya atau tepat sasaran. Karena pengertian non halal disini bukan berarti haram untuk digunakan, melainkan justru harus segera digunakan untuk kepentingan umum. Pendapatan Non Halal pada BRIS disalurkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibilities* atau tanggung jawab sosial. Sebagai bentuk pertanggung jawaban social Perseroan kepada masyarakat., sepanjang tahun 2015-2017. BRIS telah melakukan berbagai program social (CSR) dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 783.416.003,- yang disalurkan melalui kegiatan :

- 1) Bantuan faedah pendidikan, pemberian beasiswa kepada anak yang tidak mampu, penyelenggaraan pelatihan dan penyediaan sarana penunjang pendidikan sebesar Rp. 611.495.977 atau 33.60%
- 2) Bantuan faedah kesehatan, kepedulian dibidang kesehatan diberikan kepada mereka yang mengalami kesulitan melakukan tindakan medis. Karna keterbatasan dana, bantuan diberikan kepada intern karyawan dan masyarakat umum. Bantuan juga diberikan dalam bentuk pengobatan gratis kepada pasien umum, khitanan masal.

Sepanjang tahun 2016 BRISyariah melakukan bakti social, pengobatan gratis di kawasan kumuh Rawabadak Jakarta Utara, khitanan missal dan pengobatan gratis di masjid Agung Banda Aceh , di masjid Nurul Islam Palangkarya dan di Masjid Ageng Surakarta. Donor darah bagi karyawan dan karyawan BRISyariah setiap 3 bulan sekali, dan membantu biaya pengobatan karyawan dan karyawan dari golongan dasar.

3) Bantuan Faedah Sosial

Adalah program CSR BRIS yang ditunjukkan untuk memberikan bantuan social berupa santunan kepada kelompok masyarakat atau lembaga di Indonesia. Untuk faedah sosial, sepanjang tahun 2016 BRISyariah antara lain telah memberikan bantuan santunan dhuafa di Garut, santunan anak yatim, piatu yang dikordinir oleh kantor Cabang BRISyariah di Depok, Kediri dan BSD Tangerang. Selain itu dalam rangka ramadhan, BRISyariah memberikan hidanga berbuka puasa atau takjil di masjid istiqlal Jakarta, masjid alfalah benhil Jakarta, bantuan santunan korban banjir, bantuan sembako dan survival kits untuk korbnn banjir di Aceh, Garut, dan Bima. Selain itu dalam rangka sinergi CSR dengan perusahaan induk BRI, BRISyariah mengikutsertakan 100 orang nasabah BRISyariah dalam program mudik Ngebuzz bareng BRI

4) Faedah Peribadahan

Adalah program CSR BRIS yang ditunjukkan untuk memberikan bantuan untuk pembangunan atau renovasi rumah ibadah/masjid. Untuk faedah peribadahan sepanjang tahun 2016 BRISyariah telah membantu pembangunan masjid perumahan dosen atau karyawan Universitas islam Bandung. Bantuan dana infaq untuk masjid Ageng Surakarta, program bersih bersih masjid di 52 masjid di seluruh Indonesia memberikan donasi untuk marbot di sejumlah masjid/mushola Indonesia.

5) Faedah lingkungan hidup

Adalah program CSR BRIS yang ditunjukkan untuk membantu perbaikan lingkungan hidup di Indonesia. Untuk faedah lingkungan hidup, sepanjang tahun 2016 BRISyariah telah melaksanakan program Cinta Bumi Bersama BRISyariah dengan menanam 1500 bibit pohon di desa Conto Kecamatan

Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Kegiatan penghijauan tersebut ditandai dengan penanaman bersama yang dilakukan oleh Direktur BRISyariah, Wakil Bupati Wonogiri, Camat Bulukerto, Kepala Desa Conto dan sesepuh sekaligus pelopor dan penerima Kalpataru Mbah Sadiman.

Untuk Program Cinta Bumi Bersama BRISyariah ini juga bekerjasama dengan Yayasan Garda Hijau Bumi yang melanjutkan perjuangan Mbah Sadiman dalam melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon yang didonasikan oleh BRISyariah. Adapun Donasi tanaman dari BRISyariah meliputi 300 bibit Beringin, 300 bibit sengon laut, 300 bibit jeruk, 300 bibit jambu dan 300 bibit durian sehingga total 1500 bibit.

Menindaklanjuti putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan BRISyariah tahun buku 2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 maret 2016 yang tertuang dalam berita acara RUPS Tahunan Akta No. 12 Tanggal 11 Maret 2016 Notaris Fathiah helmi, SH, yaitu menyetujui pembayaran zakat perseroan sebesar 2,5% dari laba bersih tahun buku 2015 atau sebesar Rp. 3.065. 932.419,-

Tabel 1.7 Kegiatan CSR BRISyariah tahun 2017³⁵

Faedah kesehatan		
No	Tanggal	Uraian
1.	11/01/2017	Bantuan pengobatan dhuafa
2.	07/02/2017	Donor darah
3.	15/05/2017	Donor darah bris
4.	19/05/2017	Donor darah ojk malang
5.	22/06/2017	Operasi katarak di palangkaraya
Faedah lingkungan hidup		
No	Tanggal	Uraian
1.	05/01/2017	Apresiasi untuk pelopor lingkungan
2.	22/02/2017	Bris menanam wonogiri
3.	18/07/2017	Launching bris menanam
Faedah pemberdayaan ekonomi		
No	Tanggal	Uraian
1.	01/03/2017	Bantuan usaha untuk dhuafa
2.	28/04/2017	Santripreneur budidaya burung puyuh
3.	08/05/2017	Santripreneur budidaya burung puyuh
4.	10/05/2017	Pembuatan kandang burung puyuh
5.	28/07/2017	Bantuan motor untuk pesantren ar-rahman
Faedah pendidikan		
No	Tanggal	Uraian
1.	05/01/2017	Beasiswa jatisrono
2.	10/01/2017	Beasiswa bris mengajar kendari
3.	10/01/2017	Beasiswa bris mengajar jambi
4.	10/01/2017	Beasiswa bris mengajar Pontianak
5.	10/01/2017	Beasiswa bris mengajar samrinda
6.	19/01/2017	Bantuan beasiswa di aceh

³⁵ Sumber data didapat dari website resmi BRISyariah yakni [/www.brisyariah.co.id/tentang_kami](http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami)

7.	09/02/2017	Beasiswa bris mengajar Balikpapan
8.	22/02/2017	Beasiswa bris mengajar Bengkulu
9.	01/03/2017	Beasiswa bris mengajar Palembang
10.	06/03/2017	Beasiswa untuk anak guru mengaji dan marbot dikediri
11.	21/04/2017	Bantuan pembangunan pesantren baitul quran
12.	10/05/2017	Pembangunan paud cbs-ipb
13.	15/05/2016	Dana beasiswa iain purwekerto
14.	16/06/2017	Beasiswa madrasah mu'allimat yogya
15.	02/06/2017	Bantuan wisuda tahfiz daarut tarbiyah
16.	07/06/2018	Bantuan sarana ruangan citra bangsa
17.	12/06/2017	Beasiswa anak pekerja dasar bris
18.	22/06/2017	Beasiswa unsera
19.	27/07/2017	Besiswa pgri madiun dan iis magetan
20.	19/09/2017	Beasiswa iian ponorogo dan gontor
Faedah peribadahan		
No	Tanggal	Uraian
1.	21/04/2017	Bantuan pembangunan masjid abdurahman al athiq
2.	08/06/2017	Program bersih bersih masjid
3.	14/09/2017	Renovasi masjid pesantren manatul fallah-pati
Faedah social		
No	Tanggal	Uraian
1.	02/02/2017	Baksos alumni fkg ui
2.	21/04/2017	Batuan untuk sunatan missal
3.	08/05/2017	Batuan dana csr untuk sunatan missal
4.	19/05/2017	Partisipasi acara ramadhan istiqlal
5.	31/05/2017	Bantuan spesial ramadhan ikadi tridharma
6.	13/06/2017	Nonton bareng film iqro' bersama yatim piatu
7.	13/06/2017	Buka bersama anak yatim piatu & duafa
8.	15/06/2017	Sembako gratis jabodetabek
9.	15/06/2017	Santunan anak yatim piatu dhuafa

10.	16/06/2017	Mudik bareng
11.	18/07/2017	Safari ramadhan bris di medan
12.	18/07/2017	Safari ramadhan bris di pekanbaru
13.	27/07/2017	Safari ramadhan bris di Banjarmasin

Tabel diatas merupakan agenda penyaluran dana non halal BRIS melalui kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibilities*) selama tahun 2017 baik itu dari bidang kesehatan, pendidikan, sosial, maupun peribadahan.

g. Perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan BRIS 2015-2017

1) Pengakuan

Prinsip dasar pendapatan adalah diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pada penelitian ini pengakuan pendapatan non halal BRIS termasuk kedalam unsur kebajikan, sesuai dengan PSAK 101 dan PAPSI tahun 2013. Dana kebajikan diakui sebagai liabilitas lain-lain. Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan *asset*, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu. Maka liabilitas lain-lain disini maksudnya adalah kewajiban Bank yang harus dikeluarkan. Untuk bisa digambarkan sebagai liabilitas pada pernyataan posisi keuangan bank syariah, liabilitas itu harus memiliki karakter tambahan berikut :

- a) Bank syariah harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban bank syariah tidak boleh saling bergantung (*reciprocal*) dengan kewajiban pihak lain kepada bank

- b) Kewajiban bank syariah harus bias diukur secara keuangan dengan tingkat reabilitas yang wajar
- c) Kewajiban bank syariah harus bisa dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih *asset* bank syariah kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan menggunakan *asset* bank syaria untuk suatu periode atau menyediakan jasa pihak lain.

Tabel 1.5 Contoh Pengakuan Kewajiban Pada Jurnal Transaksi Pada BRIS³⁶

No	Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Jurnal Transaksi	Transaksi	
				Debet	Kredit
1.	01 Januari	Membuka Rekening di Bank Konvensional ATM bersama dengan setoran awal Rp. Xxx	Bank Konvensional Kas	Rp. Xxx	Rp. Xxx
2.	31 Desember	Dibayarkan liabilitas lain-lain oleh BRIS yang diakui sebagai dana kebajikan kepada dompet dhuafa sebesar Rp. Xxx	Liabilitas Lain-lain (Dompet Dhuafa) Kas	Rp. Xxx	Rp. Xxx

Penjelasan dari tabel 1.5 adalah pada tanggal 01 Januari BRIS membuka rekening tabungan di Bank konvensional guna mempermudah kegiatan nasabah antar bank dalam jasa ATM bersama dengan setoran awal xxx, kemudian pada tanggal 31 Desember BRIS membayar liabilitas lain-lainnya sebagai dana kebajikan kepada dompet dhuafa sebesar xxx dalam rupiah.

³⁶ Data diolah dari laporan keuangan Bank BRISyariah tahun 2017

Tabel 1.6 Contoh Jurnal Penyesuaian Pada BRIS Yang Mengakui Pendapatan Non Halal Menjadi Liabilitas Lain-Lain³⁷

No	Tgl. Transaksi	Uraian Transaksi	Jurnal Transaksi	Transaksi	
				Debet	Kredit
1	31 Januari	Diterima pendapatan non halal dari jasa giro bank BRI konvensional	Kas Pendapatan non halal	Rp. xxx	 Rp. xxx

Pada tanggal 31 Januari dilakukan jurnal penyesuaian dimana BRIS telah menerima pendapatan dana non halal dari jasa giro BRI Konvensional sebesar xxx

No	Tgl. Transaksi	Uraian Transaksi	Jurnal Transaksi	Transaksi	
				Debet	Kredit
1	31 Januari	Pendapatan non halal diakui sebagai liabilitas lain-lain dan mengurangi kas	Pendapatan Non halal Kas Liabilitas lain-lain	Rp. xxx	 Rp. Xxx Rp. xxx

Setelah pendapatan non halal diakui sebagai liabilitas lain-lain, maka total liabilitas lain-lain didapat dari penjumlahan nilai pendapatan non halal dengan kas.

2) Pengukuran

Giro pada Bank lain diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan

³⁷ Data diolah dari laporan keuangan Bank BRISyariah tahun 2017

penyisihan kerugian. Bonus yang diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional atau pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan digunakan untuk ana kebajikan (qardhul hasan). Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank.

Tabel 1.7 Contoh Pengukuran Pendapatan Giro Pada Jurnal Transaksi Pada BRIS³⁸

No	Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Jurnal Transaksi	Transaksi	
				Debet	Kredit
1	30 Desember	Diterima jasa Giro berupa bunga dari rekening bank konvensional sebesar Rp. xxx	Bank konvensional Pendapatan Non halal bunga	Rp. Xxx	Rp. xxx

Telah diterima jasa giro berupa bunga dari rekening bank konvensional ke BRIS pada tanggal 30 Desember. Pada saat inilah transaksi pendapatan non halal terlihat.

³⁸ Data diolah dari laporan keuangan Bank BRISyariah tahun 2017

3) Penyajian

Pendapatan non halal yang termasuk unsur dari dana kebajikan didalam laporan keuangan BRIS disajikan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan³⁹

PT. BRIS

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2015, 2016, 2017

(disajikan dalam bentuk jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016	2015
Sumber Dana Kebajikan			
Infaq dan shadaqah	1.794	602	1.158
Denda	270	220	256
Pendapatan non halal	533	129	166
	<u>2.597</u>	<u>951</u>	<u>1.580</u>
Penggunaan sumber dana kebajikan			
Sumbangan	2.308	783	1.374
Surplus	289	168	206
Dana kebajikan pada awal tahun	679	511	305
Dana kebajikan pada akhir tahun	968	679	511

³⁹ Sumber data didapat dari website resmi BRISyariah yakni [/www.brisyariah.co.id/tentang_kami](http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami)

Dari Laporan Keuangan diatas terlihat bahwasanya BRIS menyajikan laporan sumber dan penggunaan dananya didalam annual report, serta mengakuinya sebagai pendapatn dana non halal sebesar Rp. 533.000.000,- padatahun 2017, Rp. 129.000.000,- pada tahun 2016, dan Rp. 166.000.000,- pada tahun 2015. Dari penyajian laporan keuangan ini terlihat bahwa adanya penurunan yang signifikan pendapatan non halal antara tahun 2015 ke tahun 2016. Penurunan ini dapat diartikan bahwasanya pada tahun 2016 BRIS sedikit menerima pendapatan non halal dari bank konvensional atau pun berkurangnya transaksi yang memicu pendapatan non halal. Namun pada tahun 2017 pendapatan non halal BRIS meningkat hingga 4x lipat dari total pendapatnnya ditahun 2016

4) Pengungkapan dana non halal

Pendapatan non halal pada BRIS diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan⁴⁰

PT. BRIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2015, 2016, 2017

(disajikan dalam bentuk jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Giro dan Penempatan pada Bank Lain

	2017	2016	2015
--	------	------	------

Pihak ketiga:

Rupiah

SIMA :

⁴⁰ Sumber data didapat dari website resmi BRISyariah yakni [/www.brisyariah.co.id/tentang_kami](http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami)

PT. Bank Aceh Syariah	-	200.000	-
PT. Bank Panin Dubai Syariah	-	70.000	-
PT. Bank Victoria Syariah	-	20.000	-
Giro			
PT. Bank Central Asia Tbk	34.500	24.037	40.256
	<u>34.500</u>	<u>314.037</u>	<u>40.256</u>
Pihak berelasi			
Rupiah			
Giro			
PT. BRI (Persero) Tbk	119.101	44.351	66.396
PT. Bank Mandiri	973	962	949
	<u>120.074</u>	<u>45.313</u>	<u>67.345</u>
Dolar Amerika Serikat			
Giro			
PT. Bank BRI (Persero) Tbk	30.611	94.041	22.816
Riyal Saudi Arabia			
Giro			
PT. BRI (Persero) Tbk	60.636	-	-
	<u>211.321</u>	<u>139.354</u>	<u>90.161</u>
Jumlah	<u>245.821</u>	<u>453.391</u>	<u>130.417</u>

Total giro pada bank lain dalam BRIS adalah sebesar Rp. 245,8 juta. Dari giro tersebut diperoleh penerimaan bunga jasa giro sebesar Rp. 533 juta. Inilah yang menjadi pendapatan non halal BRIS . tentang perhitungan jumlah bunga tersebut adalah kesepakatan antara BRIS dengan entitas terkait dimana dalam setiap kesepakatan itu biasanya berbeda-beda perbulannya antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Bunga atau jasa giro biasanya dihitung pada akhir bulan dan hasilnya akan langsung didebetkan ke rekening bersangkutan.

Perhitungan bunga atas jasa giro biasanya didasarkan pada saldo harian (istilah bunga harian) dan besarnya bunga atau jasa giro antara akun atau rekening yang satu dengan yang lainnya biasanya juga tidak sama, tidak ada tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan besar kecilnya saldo, seperti saldo rata-rata per tahun 0 s/d < 5 juta = 0%, 5 juta s/d 25 juta sebesar 0,5% pertahun diatas 25 juta s/d 100 juta 1,00% pertahun, diatas 100 juta s/d 1 M 1,2% pertahun, dan seterusnya. Namun ada juga yang dihitung berdasarkan saldo terendah bulan bersangkutan. Hal ini berdasarkan perhitungan yang akan dilakukan tiap-tiap bank yang menerima giro dari bank lain.

5) Ilustrasi Akuntansi Pendapatan Non Halal BRIS atas Rekening Gironya pada Bank konvensional.

Pembukaan rekening giro bank lain, bisa dilakukan dengan setoran tunai atau melalui transaksi antar bank yang dilakukan melalui mekanisme lalu lintas pembayaran dalam negeri. Transaksi bank lain yang dilakukan secara tunai akan berpengaruh pada kas dibank, dan transaksi yang terkait dengan giro bank lain yang dilakukan melalui lalu lintas pembayaran dalam negeri akan berpengaruh pada Bank Indonesia.

Ilustrasi 1 :

Pada tanggal 1 januari 2017, BRIS membuka rekening giro di Bank BRI (Persero) Tbk, dengan setoran pertama sebesar Rp. 100.000.000,- secara tunai. Jurnal pada Bank BRI

Tabel 1.8 Ilustrasi 1

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
01/01/17	Kas Giro BRIS	100.000.000,-	100.000.000,-

Diketahui bahwa BRIS membuka rekening tabungan giro di BRI Konvensional maka akan menambah kas BRI Konvensional

Sementara jurnal pada BRIS :

Tabel 1.9 jurnal pada BRIS

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
01/01/17	Penempatan pada Bank BRI Kas	100.000.000,-	100.000.000,-

Setelah membuka rekening di BRI konesional, maka kas BRIS akan berkurang.

Ilustrasi 2 :

Pada tanggal 31 Januari 2017 Bank BRI memotong biaya administrasi dari BRISyariah sebesar Rp. 10.000,- dan jika diasumsikan sejak tanggal 1 Januari 2017 tidak ada lagi transaksi yang terjadi hingga 1 Februari 2017 selain pemotongan biaya administrasi tersebut, maka BRIS akan memperoleh pendapatan jasa giro atas saldo yang mengendap direkening bank BRI tersebut.

Dari ilustrasi tersebut dapat diketahui saldo terendah giro BRIS pada Januari 2017 Rp. 99.990.000,- Jasa giro yang ditetapkan oleh Bank BRI sebesar 1.00% per tahun, maka jasa giro yang dibayarkan kepada BRIS dapat dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Jasa Giro} &= 1,00\% : 12 \times \text{Rp. } 99.990.000,- \\ &= \text{Rp. } 83.325,- \end{aligned}$$

Jurnal pada Bank BRI :

Tabel 1.10 ilustrasi pada Bank BRI

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/01/17	Biaya administrasi Kas	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
01/02/17	Rekening Giro BRIS Pendapatan Giro	Rp. 83.325,-	Rp. 83.325,-

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada jurnal pada BRI biaya terletak di debet, sebliknya kas yang berada dikolom kredit. Kemudian setelah BRIS membuka tabungan giro pada BRI maka BRIS mendapat keuntungan dari tabungan gironya sebesar Rp. 83.325,- sehingga rekening giro BRIS terletak di debet, dan pendapatan Giro BRIS terletak di kredit dengan nilai yang sama.

Jurnal pada BRISyariah :

Tabel 1.11 ilustrasi pada BRISyariah

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/01/17	Kas Biaya administrasi	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
01/02/17	Penempatan pada Bank BRI Rekening Giro BRIS	Rp. 83.325,-	83.325,-

Berbeda dengan BRI Konvensional, jurnal yang terlihat pada BRIS ini adalah kas bertambah sebesar Rp. 10.000,- dan biaya administrasi yang terletak dikredit. Kemudian penempatan pada BRI berada di debet, dan rekening giro BRIS yang terletak di kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan operasionalnya, entitas syariah khususnya perbankan syariah memang terlibat dengan pihak konvensional. Sebab itulah ada unsur pendapatan non halal didalam tubuh entitas syariah tersebut. Jadi pendapatan non halal pada entitas syariah bersumber dari penerimaan kegiatan entitas syariah yang terkait dengan bank konvensional.

Seperti diketahui bersama bahwa pendapatan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, entitas syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada didalam, maupun diluar negeri. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan entitas syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan (*qardhul hasan*).

Pembahasan tentang pendapatan non halal yang ada di BRIS telah dijabarkan berdasarkan uraian diatas dengan salah satu contoh entitas konvensional yang disebutkan adalah Bank BRI sebagai entitas induk. Berikut ini adalah tabel kesesuaian laporan keuangan BRIS dengan PSAK 101 revisi 2011 dan PPSI 2013.

Tabel 1.12 ilustrasi perlakuan atas pendapatan dana non halal

Perlakuan Akuntansi atas pendapatan non halal	Laporan keuangan BRIS tahun 2017	PSAK 101 Revisi 2011	PAPSI TAHUN 2013	Sesuai	Tidak Sesuai
Pengakuan	Diakui sebagai liabilitas lain-lain	Diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan	Diakui sebagai liabilitas dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan	✓	-
Pengukuran	Diukur sebesar jumlah dana yang diterima pada saat terjadinya	Diukur sebesar jumlah dana yang diterima pada saat terjadinya.	Diukur sebesar jumlah dana yang diterima pada saat terjadinya.	✓	-
Penyajian	Disajikan dalam laporan keuangan sumber dan penggunaan dana kebajikan	Disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan	Disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan	✓	

Pengungkapan	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	✓	
--------------	---	---	---	---	--

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perlakuan akuntansi atas pendapatan non halal dalam Laporan Keuangan BRIS secara garis besar telah sesuai dengan PSAK 101 revisi 2011 dan PAPSI 2013. Tetapi untuk penamaan akun tidak sepenuhnya sama, seperti yang disebutkan pada laporan keuangan tersebut dana kebajikan diakui sebagai liabilitas lain-lain sedangkan dalam PSAK 101 revisi 2011 sebagai liabilitas paling liquid dan PAPSI 2013 sebagai liabilitas.

Dalam laporan keuangan tersebut memang ada disinggung tentang liabilitas segera yang jika dikaitkan pengertiannya secara harfiah sama dengan liabilitas paling liquid. Tetapi pendapatan non halal pada laporan keuangan tersebut tidak termasuk kedalam liabilitas segera, melainkan liabilitas lain-lain. Yang termasuk liabilitas segera dalam laporan keuangan tersebut adalah terkait dengan kerjasama Bank dengan pihak ketiga yang terdiri dari titipan ATM, titipan biaya operasional, titipan tagihan pembayaran, titipan uang muka istishna, dan titipan lainnya.

B. Pembahasan Penelitian

Adapun pembahasan dari hasil penelitian yang akan dijelaskan penulis bahwasanya pendapatan dana non halal itu berarti dana yang diterima oleh bank syariah dari hasil kegiatan kerjasama bank syariah dengan bank konvensional dimana riba yang menjadi masalah utamanya atau dana yang diterima dari pihak lain yang tidak menggunakan sistem syariah.

Pendapatan non halal itu sendiri bersumber dari berbagai aspek, baik itu internal bank, maupun eksternal bank. Secara eksternal sumber pendapatan dana non halal telah jelas diketahui bahwasanya pendapatan

non halal itu sendiri bersumber dari kerjasama bank syariah dengan bank konvensional, dimana bunga masih menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari sistem bank konvensional, sementara pada bank syariah bunga menjadi sesuatu hal yang dilarang atau harus dibuang dan tidak boleh tergabung dengan sistem syariah yang tidak menggunakan bunga sebagai sumber pendapatannya. Sedangkan secara internal pendapatan non halal itu sendiri bersumber dari aktivitas bank yang awalnya diperbolehkan, namun karna ketidaksadaran oknum-oknum tertentu hal itu menjadi tidak diperbolehkan (dana haram).

Diketahui bahwa Pendapatan dana non halal yang bersumber dari bunga jasa giro hanya sekitar 0,02% dari total keseluruhan pendapatan dana non halal yakni Rp. 83.325,- dimana total keseluruhan dari pendapatan dana non halal tahun 2017 pada laporan keuangan BRIS adalah sebesar Rp. 533.000.000,- maka hal ini membuktikan bahwa sumber pendapatan dana non halal tidak hanya dari bunga atau jasa giro.

Keberadaan ATM bersama sangat berperan aktif dalam keberlangsungan adanya dana non halal karena hubungan bank syariah dengan bank konvensional, dimana di Indonesia bank konvensional masih sebagai pemegang mayoritas dalam lembaga keuangan sehingga tidak dapat dipungkiri tidak terlibatnya bank syariah dengan bank konvensional.

Pada hakikatnya keseluruhan dana non halal yang diterima bank syariah seharusnya dibuang atau tidak digunakan kembali untuk kegiatan operasional perusahaan. Karena dikhawatirkan akan bercampur dengan dana-dana yang halal. Keseluruhan Dana-dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibilities* atau tanggung jawab sosial. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial Perseroan kepada masyarakat. Penyaluran dana ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. Baik itu dari segi kesehatan, pendidikan, sosial, atau hal-hal lain yang memang dibutuhkan masyarakat. Secara teoritis dana non halal ini tidak boleh digunakan untuk membangun tempat peribadahan seperti mesjid, musholla, dikarenakan

sumber dananya yang berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Namun realitanya dana non halal ini masih digunakan untuk membangun masjid.

Berbicara tentang penyaluran pendapatan dana non halal yang seharusnya 100% dialokasikan dalam bentuk CSR penulis menemukan bahwa pengalokasian dana tersebut hanya berkisar 80% sementara 20% dari sisa pendapatan dana non halal digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dibuktikan dari pendapatan dana non halal diakui sebagai liabilitas lain-lain. Dana kebajikan diakui sebagai liabilitas lain-lain. Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan *asset*, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu. Maka liabilitas lain-lain disini maksudnya adalah kewajiban Bank yang harus dikeluarkan.

Giro pada Bank lain diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional atau pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan digunakan untuk ana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank.

Pendapatan dana non halal ini disajikan didalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan dilampirkan kedalam annual report di website resmi BRIS sehingga masyarakat umum dapat mengetahuinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab IV, dapat diambil kesimpulan bahwa :

Perlakuan Akuntansi atas pendapatan dana non halal terbagi atas 4 bagian yakni ; Pengakuan, dimana pendapatan dana non halal diakui sebagai liabilitas lain-lain. Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan *asset*, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu. Maka liabilitas lain-lain disini maksudnya adalah kewajiban Bank yang harus dikeluarkan, Pengukuran dimana Giro pada Bank lain diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional atau pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank dan Penyajian dan Pengungkapan, Pendapatan dana non halal disajikan dan diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Ada baiknya kata pendapatan non halal diganti sebutannya dengan demikian tidak menimbulkan salah persepsi bagi masyarakat luas terhadap entitas syariah dalam hal ini khususnya BRIS. Dalam hal ini penulis mengusulkan penggantian nama dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum atau dana kebajikan.

2. Ada baiknya jika sumber pendapatan non halal disebutkan secara jelas dan transparan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan agar masyarakat semakin mengerti jika pendapatan non halal itu bukan berarti haram dan tidak dapat digunakan. Mungkin hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi pihak yang relevan
3. Bagi BRIS ada baiknya jika nama akun dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK atau PPSI agar tidak menimbulkan perbedaan definisi terhadap akun tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad. Nizalul. *Muhasabah Keuangan syariah*. Solo : Aqwam, 2015
- Adiwarman, Karim. *Bank Islam, analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015
- Tarigan, Azhari Akmal. *Teologi Ekonomi upaya internalisasi nilai-nilai tauhid dalam aktivitas ekonomi dan bisnis islam*, Jakarta: Rajawali Perss, 2014
- Al-Arif, M. Nur Rianto, dkk. *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2014
- Tarigan, Azhari Akmal. *Dari Etika Ke Spiritual Bisnis*, Medan: IAIN Press, 2015
- Rahmawaty, Anita. *Tinjauan kritis produk murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, diunduh dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=uGdb1NIAAAAJ&hl=id> pada tanggal 18 januari 2018
- QS. Al Baqarah (2) : 282
- Sa'ad, Syaiful. *Dana Non Halal dalam Fiqih Islam*, Diunduh dari <http://mysharing.co/dana-non-halal-untuk-fikih-islam/> pada tanggal 10 April 2018
- Ismail. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam rupiah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Kashmir. *Analisis laporan keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers 2014
- Manan, Abdul. *Fiqih Muammalah*, Diunduh <http://www.iaiglobal.or.id/v02/pl/ppl.php?sbid=124> pada 10 April 2018
- Khaddapi, Muammar, dkk. *Akuntansi Syariah meletakkan nilai-nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi*, Medan : Madenatera, 2016
- Siregar, Saparuddin. *Akuntansi Perbankan Syariah sesuai PAPS I Tahun 2013*, Medan : Febi Pers, 2015

- Harahap, Sofyan Safri, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : FPLE Usakti, 2013
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah*, dalam www.iaiglobal.or.id, diunduh pada tanggal 31 maret 2018
- Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2014
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Pedoman akuntansi perbankan syariah 2013
- Solikha, Iva Hardianti. *Penyajian dan Pengungkapan Dana Non halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*, tahun 2014
- Yanti, Widya. *Penyajian dan Pengungkapan Dana non Halal pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*, tahun 2016
- Utomo, Huzain Sholeh. *Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah perbankan syariah*, tahun 2017
- Tarigan, Azhari Akmal, dkk. *Metodologi Penelitian Islam*, Medan: La-Tansa Press, 2011
- Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx> diunduh pada tanggal 30 Mei 2018
- BRISyariah, https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=lapk_eu diunduh pada tanggal 30 Mei 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dian Pangrestu Widati
Tempat, Tanggal Lahir : Binjai, 08 Juni 1996
Umur : 22 Tahun
NIM : 51141059
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. Teratai Gg. Pendidikan No. 20 Binjai
No Handphone : 082276049274

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN.023902
SMP/MTS : MTsS. Ponpes Dairi Sidikalang
SLTA/MA : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai

III. RIWAYAT ORGANISASI

Wakil sekretaris OSIS (2012-2013)
Sekretaris UKS MAN Binjai (2012-2013)
Wakil Bendahara Umum HIPMI PT. UINSU (2016)
Anggota HMJ Akuntansi (2016)